



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Pancasila, Komp. Pekkabata, Kec. Polewali Kode Pos 91315
Telepon : 0428 - 21404, Faximile : 0428 - 21762.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Nomor : 410/2071.a/Disdikpora

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA
SMK MA'ARIF HUSNUL KHATIMAH DI KECAMATAN POLEWALI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

- Menimbang** :
- bahwa telah berdiri SMK Ma'arif Husnul Khatimah di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
 - bahwa SMK Ma'arif Husnul Khatimah telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Polewali Mandar.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
- Memperhatikan** :
- Akta Notaris Nomor 34 tentang Pendirian Yayasan Husnul Khatimah, tanggal 8 April 2005;
 - Surat Ketua Yayasan Perguruan Agama Islam Husnul Khatimah Nomor : 253/YPAI-HK/V/2011, tanggal 30 Mei 2011 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah SMK Ma'arif Husnul Khatimah;
 - Surat Pernyataan Ketua Yayasan Perguruan Agama Islam Husnul Khatimah, tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan oleh Yayasan Perguruan Agama Islam Husnul Khatimah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Ma'arif Husnul Khatimah di Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- KEDUA :** Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap Sekolah, Pemakaian Nomor dan Kode Sekolah, membuka Jurusan sesuai Kompetensi Keahlian (Administrasi Perkantoran, Tata Busana, Teknik Kendaraan Ringan), Tenaga Pendidik dan Administrasi serta Penerimaan Siswa Baru dimulai Tahun Pelajaran 2011/2012;
- KETIGA :** Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada Yayasan Perguruan Agama Islam Husnul Khatimah Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 20 Juni 2011

Kepala Dinas,



Drs. H. ARIFUDDIN, M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19621231 198903 1 296